

LEGAL DRAFTING DI INDONESIA

Penulis

Frans Rian, SH., SS., MH | Valerie Zhou, S.Ak., SH., MH
M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H | Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H
Muhamad Aji Purwanto, S.H., M.H | Mariano Marhaen Endo Moansadok
Jeremiah Jung Liah | Muhamad Andre Nurdiansah
Ika Khairunnisa, S.H., M.H | Rizki Syafril, SHI, M.Si
Moh. Bagus, S.H., M.H

Editor

Muhammad Fatah Syaiful Anwar, M.Pd



LEGAL DRAFTING

DI INDONESIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

LEGAL DRAFTING

DI INDONESIA

Frans Rian, SH., SS., MH

Valerie Zhou, S.Ak., SH., MH

M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H

Muhamad Aji Purwanto, S.H., M.H

Mariano Marhaen Endo Moansadok

Jeremiah Jung Liah

Muhamad Andre Nurdiansah

Ika Khairunnisa, S.H., M.H

Rizki Syafril, SHI, M.Si

Moh. Bagus, S.H., M.H



Bersama Mencerahkan Kehidupan Bangsa

Legal Drafting di Indonesia

Penulis	: Frans Rian, SH., SS., MH Valerie Zhou, S.Ak., SH., MH M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H Muhamad Aji Purwanto, S.H., M.H Mariano Marhaen Endo Moansadok Jeremiah Jung Liah Muhamad Andre Nurdiansah Ika Khairunnisa, S.H., M.H Rizki Syafril, SHI, M.Si Moh. Bagus, S.H., M.H
Editor	: Muhammad Fatah Syaiful Anwar, M.Pd
Layout	: Tim Redaksi Balai Literasi Bangsa
Desain Cover	: Tim Redaksi Balai Literasi Bangsa

Pracetak & Dicetak Oleh: Litbang

Penerbit: Literasi Bangsa

Cetakan, Mei 2024

xii + 201 hlm, 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-8407-18-7

@Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dan acara apa pun
tanpa izin dari penerbit.

Didistribusikan oleh **CV Balai Literasi Bangsa**

Telp. +62 823-2802-7070

Email: penerbitliterasibangsa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul “**Legal Drafting Di Indonesia**” ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan. Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Terima kasih.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB 1	
KONSEP DASAR LEGAL DRAFTING	1
<i>Frans Rian, S.H., S.S., M.H.</i>	
Pendahuluan	1
A. Pemahaman istilah: Perundang-undangan dan Undang-Undang	2
B. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan	5
C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	10
D. Asas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan	14
Daftar Pustaka.....	18
Tentang Penulis	19
BAB 2	
KONSEP LEGISLATIVE DRAFTING.....	21
<i>Valerie Zhou, S.Ak, S.H., M.H.</i>	
Pendahuluan	21
A. Teori Legislasi dalam Pembentukan Produk Hukum.....	24
B. Kajian terhadap Asas yang Digunakan dalam Penyusunan Norma.....	25
C. Formulasi Ideal Legislatif Drafting Berbasis Hukum Lingkungan.....	26

Penutup	29
Daftar Pustaka	30
BAB 3	
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI DEWAN PERS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KEPADA KEMERDEKAAN PERS .33	
<i>M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H.</i>	
Pendahuluan	33
Pembahasan	36
A. Situasi dan Urgensi Kemerdekaan Pers di Indonesia	36
B. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang – Undang Pers Sebagai Ketentuan Khusus	39
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang – Undang Pers	44
Daftar Pustaka	51
Tentang Penulis	53
BAB 4	
PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: MEMASTIKAN KEJELASAN, MENGHINDARI AMBIGUITAS.....55	
<i>Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H.</i>	
Pendahuluan	55
Pembahasan	58
A. <i>Legislative Drafting</i> Secara Teori	58
B. <i>Legislative Drafting</i> di Indonesia	61
C. Kepastian Hukum vs Ambiguitas dalam <i>Legislative Drafting</i> di Indonesia	62
Penutup	65
Daftar Pustaka	66
Tentang Penulis	68

BAB 5**ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN.....69***Muhamad Aji Purwanto, M.H.*

Pendahuluan	69
A. Sistem Hukum Negara Indonesia	71
B. Definisi Asas Hukum	72
C. Fungsi Asas Hukum.....	73
D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	75
E. Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dalam Hukum Positif Indonesia	81
F. Teori Asas Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan.....	86
Daftar Pustaka.....	89
Tenang Penulis	90

BAB 6**TEORI PERUNDANG-UNDANGAN.....93***Mariano Marhaen Endo Moansadok*

A. Positivisme Hukum: Teori Hukum Murni dan Norma (Hans Kelsen)	95
B. Positivisme Hukum: Hukum Sebagai Kesatuan Peraturan Primer dan Sekunder (H.L.A Hart).....	98
C. Hukum Alam Klasik Baru John Finnis.....	102
D. Teori dalam Studi Hukum Kritis: Hukum-Transformasi, Hukum-Transformasi, Ulang!	104
E. Teori Hukum Feminis: Hukum Itu Ber-Gender!.....	107
Daftar Pustaka.....	111
Tentang Penulis	113

BAB 7

TEORI HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN..... 115

Jeremiah Jung Liah

Pendahuluan	115
Pembahasan	120
A. Teori <i>Das Doppelte Rech Stanilitz</i>	120
B. Teori <i>Stoffenbau Des Recht Theorie</i>	121
C. Teori <i>die Stufenordnung der Rechtsnormen</i>	122
D. <i>Multiple Pyramid Theory</i> ((Badan Pengkajian MPR RI, 2017).....	126

Penutup	127
---------------	-----

Daftar Pustaka.....	128
---------------------	-----

Tentang Penulis	131
-----------------------	-----

BAB 8

METODE DAN PROSES PERANCANGAN UNDANG-UNDANG..133

Muhamad Andre Nurdiansah

Pendahuluan	133
-------------------	-----

Pembahasan	135
------------------	-----

A. Metode Perancangan Undang-Undang dalam Teori Legislasi	135
--	-----

B. Proses dan Teknik Perancangan Undang-Undang.....	139
---	-----

Penutup	146
---------------	-----

Daftar Pustaka.....	147
---------------------	-----

Tentang Penulis	147
-----------------------	-----

BAB 9

NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG..... 149

Ika Khairunnisa Simanjuntak, S.H., M.H.

Pendahuluan	149
-------------------	-----

Pembahasan	150
A. Definisi dan Tujuan Pembuatan Naskah Akademik Undang-Undang	150
B. Peran Naskah Akademik Undang-Undang dalam Masyarakat dan Pembuat Kebijakan.....	152
C. Sistematika Naskah Akademik Undang-Undang.....	155
D. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang.	163
Penutup	165
Daftar Pustaka.....	165
Tentang Penulis	166
BAB 10	
ALUR PERALIHAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	167
<i>Rizki Syafril, SHI, M.Si</i>	
A. Identifikasi kebutuhan peralihan	169
B. Penyusunan ketentuan peralihan	170
C. Pengaturan tindakan hukum dan hubungan hukum	172
D. Pencegahan kekosongan hukum	173
E. Perlindungan hukum	175
F. Pengaturan transisional.....	176
Daftar Pustaka.....	178
Tentang Penulis	179
BAB 11	
RAGAM DAN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	181
<i>Moh. Bagus, M.H</i>	
Pendahuluan	181
Pembahasan	182
A. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan	

Gagasan Pembentukanya	182
B. Kekhususan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	191
Penutup	197
Daftar Pustaka.....	198
Tentang Penulis	200

LEGAL DRAFTING DI INDONESIA

Legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Yakni dalam bentuk nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU), perjanjian kerja sama, atau perjanjian/kontrak. Seorang legal drafter dilibatkan dalam pembentukan undang-undang (UU) yang memerlukan beberapa tahapan penyusunan. Mulai dari tahap pra perancangan, tahap perancangan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislative drafting. Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang. Produk kebijakannya dalam bentuk UU, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan daerah (Perda), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan legal drafting harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Oleh karena itu, keabsahan produk legal drafting yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum.



Literasi Bangsa

Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Jl. Swastiarta, Brjn Kdt, R/01, RW/01, Brjn, Tamanrto
Kec. Kesimal, Kab. Bantul, Yogyakarta (55184)



Google Play

ISBN 978-623-8407-18-7

